



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : 119/KPN.W16-U6/SK.HK1/I/2025

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012, khususnya pasal 1 angka 5 dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitera dalam mengelola dan menatausahakan biaya proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas IIm perlu ditunjuk seorang Pengelola Biaya Proses;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap sebagai Pengelola Biaya Proses Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025;
- Mengingat : 1. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada MA RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU/HM.02.3/1/2021 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materai di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Saudari **NATASHA SRI ULINA SIRINGO-RINGO, A.Md. A.B.** NIP. **199806242022032017** Pangkat / Golongan Ruang Pengatur / II/c Jabatan Pengelola Penanganan perkara sebagai Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025.

KEDUA :...

- KEDUA : Memerintahkan Pengelola Biaya Proses untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
 - b. Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses;
 - c. Menyelenggarakan pembukuan biaya proses;
 - d. Menyusun Laporan Penanggung Jawab Pengelola biaya proses.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025



AHMAD HUSAINI